



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD. Dr.MUHAMMAD ZEIN
Jl. Dr. A. Rivai Painan Kode Pos (25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518 Fax. (0756) 21398 email rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/26 /RSUD-2021

T E N T A N G

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI REHABILITASI MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada layanan Rehabilitasi Medik di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- b. bahwa untuk menetapkan Struktur Organisasi Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinrah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 05 Januari 2021
DIREKTUR,



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/ /RSUD-2021
 TANGGAL : 05 JANUARI 2021
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI REHABILITASI
 MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.
 MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**Struktur Organisasi Instalasi Rehabilitasi Medik
 RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan**



Ditetapkan di Painan,
 Pada Tanggal 05 Januari 2021
 DIREKTUR,



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ /RSUD-2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2021
TENTANG : URAIAN TUGAS TIM REHABILITASI MEDIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

1. Direktur
Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan Rehabilitasi Medik
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis
Mengkoordinir kegiatan pelayanan Rehabilitasi Medik melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan
3. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
 - a. Penanggungjawab, pengelola sarana dan prasarana untuk pelayanan Rehabilitasi Medik
 - b. Mengatur tugas pelayanan
 - c. Melakukan koordinasi dengan bagian/instalasi terkait
4. Ketua Komite Medik
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan teknis medis
5. Spesialis Rehabilitasi Medik
 - a. Melakukan pemeriksaan/analisa, penegakan diagnosis medik dan fungsional, prognostik dan arahan program Rehabilitasi Medik
 - b. Melakukan upaya promotif, preventif, curatif dan rehabilitatif di bidang Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
 - c. Bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya
6. Kepala Ruang Rehabilitasi Medik
 - a. Melaksanakan fungsi perencanaan (P1) meliputi:
 - 1) Menyusun rencana kerja Kepala Ruang Rehabilitasi Medik.
 - 2) Menyusun rencana kebutuhan tenaga Ruang Rehabilitasi Medik dari segi jumlah maupun kualifikasi, koordinasi dengan Kepala Seksi/Bidang.
 - b. Melaksanakan fungsi penggerakan dan pelaksanaan (P2) meliputi:
 - 1) Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan di Ruang Rehabilitasi Medik
 - 2) Memberikan orientasi kepada mahasiswa yang menggunakan Ruang Rehabilitasi Medik sebagai lahan praktek
 - 3) Membimbing tenaga Ruang Rehabilitasi Medik untuk melaksanakan pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai standar.
 - 4) Mengadakan pertemuan berkala/sewaktu-waktu dengan staf Ruang Rehabilitasi Medik.
 - 5) Memberi kesempatan/izin kepada staf Ruang Rehabilitasi Medik untuk mengikuti kegiatan ilmiah/penataran, koordinasi dengan Kepala Seksi/Bidang.
 - 6) Membuat usulan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/kebijakan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
 - 7) Mengatur dan mengkoordinasikan pemeliharaan alat agar selalu dalam keadaan siap pakai.

- 8) Mengendalikan kualitas system pencatatan dan pelaporan Ruang Rehabilitasi Medik dan kegiatan lain secara tepat dan benar
- 9) Memberi motivasi kepada petugas dalam memelihara kebersihan lingkungan Ruang Rehabilitasi Medik.
- 10) Meneliti pengisian data pasien Rehabilitasi Medik.
- 11) Menyimpan berkas catatan hasil pemeriksaan.
- 12) Membuat laporan harian mengenai pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medik serta kegiatan lainnya, disampaikan kepada atasan.
- 13) Membimbing mahasiswa yang menggunakan Ruang Rehabilitasi Medik sebagai lahan praktek.
- 14) Memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarga sesuai kebutuhan dasar dalam batas wewenangnya.
- c. Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) meliputi:
 - 1) Mengendalikan dan menilai pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medik yang telah ditentukan.
 - 2) Mengawasi dan menilai mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai tujuan program bimbingan yang telah ditentukan.
 - 3) Melakukan penelitian kinerja staf Rehabilitasi Medik yang berada di bawah tanggung jawabnya
 - 4) Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan staf Ruang Rehabilitasi Medik, peralatan dan bahan habis pakai.
 - 5) Mengawasi dan menilai mutu pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai standar yang berlaku secara mandiri atau koordinasi dengan tim pengendalian mutu.
7. Tenaga Fisioterapis
 - a. Melakukan asesmen dan membuat rencana mandiri dalam program terapi pasien
 - b. Melakukan terapi kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan arahan dokter
 - c. Membuat dokumentasi terhadap kegiatan terapi dan perkembangan pasien
 - d. Bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya
8. Perawat Rehabilitasi Medik
 - a. Membantu dokter melakukan asuhan keperawatan umum dan Rehabilitasi Medik
 - b. Membantu dokter dalam pelayanan rehabilitasi kelompok
 - c. Membuat dokumentasi terhadap kegiatan asuhan dan perkembangan pasien
 - d. Bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya

Ditetapkan di Painan,
Pada Tanggal 05 Januari 2021
DIREKTUR,

H. SUTARMAN